

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA DIDESA BINUANG KEC.BALUSU KAB.BARRU

Effectiveness of the Implementation of Village Financial System (SISKEUDES) in Improving the Performance of Village Officials in Binuang Village, Balusu Sub-district, Barru Regency

Amelia Fatmasari

Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Parepare dan Alamat email
ameliafatmasari1@gmail.com

Abstrak

AMELIA FATMASARI, 2024, dengan judul penelitian "Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru". Pembimbing 1 Bahruddin, SE., M.Si pembimbing 2 Fitriani, SE., M.Si. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR).

Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan sistem keuangan desa dalam meningkatkan kinerja aparatur desa. Sistem keuangan desa dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat desa. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di beberapa desa yang telah menerapkan sistem ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa berkontribusi positif terhadap kinerja aparatur desa. Peningkatan ini terlihat dari lebih baiknya pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan yang lebih akurat, serta meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti kurangnya pelatihan dan dukungan teknis yang memadai serta kendala infrastruktur teknologi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem keuangan desa memiliki potensi besar dalam meningkatkan kinerja aparatur desa jika didukung dengan pelatihan yang memadai dan infrastruktur yang memadai.

Kata Kunci: Sistem keuangan desa, kinerja aparatur desa, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan.

Abstract

AMELIA FATMASARI, 2024, with the research title "Effectiveness of the Implementation of Village Financial Systems in Improving the Performance of Village Apparatus in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency." Supervisor 1: Bahruddin SE., M.Si., Supervisor 2: Fitriani, SE., M.Si. Thesis, Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Parepare (UMPAR).

This study examines the effectiveness of implementing the village financial system in improving the performance of village officials. The village financial system is designed to enhance transparency, accountability, and efficiency in financial management at the village level. This study employs a qualitative method with a case study approach in several villages that have implemented this system. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The results indicate that the implementation of the village financial system positively contributes to the performance of village officials. Improvements are evident in better budget



management, more accurate financial reporting, and increased community participation and trust in the village government. However, some challenges remain, such as the lack of adequate training and technical support and infrastructure constraints. Overall, this study concludes that the village financial system has significant potential to improve the performance of village officials if supported with adequate training and proper infrastructure.

Keywords: Village financial system, village apparatus performance, transparency, accountability, financial management.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyajikan definisi desa sebagai suatu entitas hukum yang terbentuk oleh masyarakat dengan batasan wilayah tertentu. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan lokal, serta pembangunan di wilayahnya. Pengakuan dan penghormatan terhadap desa dilakukan dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan otonom dan berkompeten dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rustiarini, 2016. Dalam Desy Nur Pratiwi & Yuwita Ariessa Pravasanti, 2020 menyatakan bahwa dana desa berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, pemerintah desa diwajibkan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan tugas administratifnya, ini berarti setiap kegiatan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance), Desy Nur Pratiwi & Yuwita Ariessa Pravasanti, 2020.

Salah satu strategi kebijakan dalam meningkatkan internal dalam pengelolaan keuangan desa adalah pemerintah mengimplementasikan dengan mengeluarkan aplikasi berbasis online untuk pengelolaan dana desa yaitu

menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2015, bekerja sama dengan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan ekonomi desa, dan bertujuan memudahkan pelaporan dan optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat desa serta efisiensi sistem secara keseluruhan (Watulingas, 2019).

Sistem keuangan desa (SISKEUDES) mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dengan adanya sistem yang terstruktur dan transparan, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur desa. Kinerja aparatur desa yang baik sangat penting untuk menjamin keberhasilan program-program pembangunan di desa, mengingat mereka adalah ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah merata di setiap desa, terutama di Kabupaten Barru, termasuk Desa Binuang di Kecamatan Balusu. Desa Binuang, sebagai salah satu desa di Kabupaten Barru, telah menerapkan aplikasi Siskeudes sejak dikeluarkannya arahan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan sistem keuangan desa. serta adanya hambatan teknis seperti keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Selain itu, aspek akuntabilitas dan

transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sering kali masih menjadi tantangan besar.

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem keuangan desa yang telah diterapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur desa. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) serta hubungannya dengan kinerja pemerintah desa di Desa Binuang dengan judul **“Efektivitas Penerapan Siskeudes dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”**

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini yakni sejauh mana pengaruh penerapan sistem keuangan desa terhadap efisiensi dan efektivitas kerja aparatur desa?

C. Tujuan Penelitian

Menilai sejauh mana penerapan sistem keuangan desa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi khazanah kepustakaan di Kantor Desa Binuang, sehingga dapat berfungsi sebagai media informasi yang bersifat literal bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Secara teoritis, penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha pengungkapan suatu masalah dan dalam keadaan yang bagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.

B. *Lokasi Dan Waktu Penelitian*

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, yang terletak sekitar 7 Km sbelah utara Kota Barru.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan. Yaitu bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024

C. Populasi

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang mengetahui masalah yang dibahas yaitu Penerapan Sistem Keuangan desa dalam meningkatkan kinerja aparatur desa. Yang dianggap mengetahui permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah, Kepala Desa 1 orang, BPD 7 Orang, Perangkat desa 10 orang dan tokoh 2 masyarakat Orang, sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana data yang diperoleh menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memberikan hasil yang telah didapatkan sehingga diharapkan penelitian ini akan memberikan hasil sesuai dengan kejadian yang benar-benar terjadi. Pengumpulan data didalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu cara memperoleh sejumlah data dari suatu lembaga yang dipersiapkan atau di dokumentasikan. Metode observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti (Theresia, 34: 2015).

2. Wawancara

Melengkapi hasil observasi di lakasanakan wawancara kepada responden wawancara dilakukan secara terbuka sehingga informan dapat lebih bebas memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang di maksudkan untuk memperoleh data yang dapat mendukung penelitian, atau sebagai

pelekap penelitian. Selain dari pada itu penulis menggunakan referensi, berupa bahan bacaan yang di perlukan.

E. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari wawancara dan survei langsung yang dilakukan peneliti sedangkan data sekunder dihasilkan dari merujuk pada buku, artikel dan penelitian terdahulu.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sesudah pengumpulan data. Adapun tahap- tahap kegiatan analisis data kualitatif yaitu:

1. Mereduksi data. Mereduksi data adalah proses kegiatan menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan semua data yang diperoleh dari pengumpulan data.
2. Penyajian data. Menyajikan data dilakukan dengan cara menyusun data secara sederhana kedalam tabel, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
3. Verifikasi data. Verifikasi data adalah proses penampilan intisari dari sajian yang telah terorganisir, dapat disimpulkan dalam bentuk pernyataan kalimat atau informasi yang jelas

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemahaman peraturan pemerintah

Pemahaman terhadap regulasi pemerintah yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengertian aturan pemerintah dalam mengelola keuangan merupakan hal krusial. Pemahaman yang dimiliki oleh aparat desa memiliki dampak signifikan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang memenuhi standar yang ditetapkan. Evaluasi kinerja aparat Desa Binuang didasarkan pada pemahaman terhadap peraturan pemerintah, di mana diharapkan seluruh aparat desa memahami peraturan yang berlaku. Hal yang serupa juga terjadi dalam proses pembuatan laporan keuangan, di mana aparat desa mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Apakah pemerintahan Desa Binuang telah memahami semua peraturan yang terkait? Pemahaman peraturan pemerintah aparat Desa Binuang sebagaimana dijelaskan oleh Andi Sandra, selaku Sekretaris Desa Binuang sebagai berikut:

“Aparatur Desa Binuang telah memiliki pemahaman menyeluruh terkait semua peraturan yang berlaku. Proses pembuatan laporan keuangan juga mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”. (Wawancara, 03 Januari)

2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Government Governance*)

Prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif mencakup serangkaian proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat, terkait dengan kepentingan umum. Aspek-aspek *good government governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, menjadi faktor utama. Evaluasi

kinerja aparat Desa Binuang berdasarkan *Good Government Governance* menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintahan oleh aparat desa telah berjalan dengan baik.

Menurut hasil wawancara dan panduan SOP, akuntabilitas Desa Binuang telah terpenuhi dengan baik. Laporan yang disusun oleh Desa Binuang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari hasil observasi, wawancara, dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Desa Binuang, terlihat bahwa desa tersebut menjalankan praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap tahun, Desa Binuang secara rutin mempublikasikan informasi keuangan desa, mencakup rincian pendapatan, pengeluaran, dan sisa anggaran. Desa Binuang secara aktif menyampaikan laporan keuangan desa kepada instansi di atasnya dan juga kepada masyarakat. Respons positif terhadap laporan keuangan Desa Binuang terlihat dari penerimaan baik oleh masyarakat maupun lembaga yang berwenang, ditunjukkan dengan absennya protes dari masyarakat dan penerimaan positif dari lembaga terkait. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H.Andi Hendra selaku Kepala Desa Binuang sebagai berikut:

“Setiap kali terdapat kegiatan di Desa Binuang, kami selalu menyusun laporan, terutama jika kegiatan tersebut menggunakan dana desa. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas keuangan. Kami mengadopsi pendekatan terbuka terkait masalah keuangan, dengan menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat merasa puas dengan kinerja kami. Pendekatan ini diwujudkan melalui pengumuman yang kami pasang di berbagai papan informasi Desa Binuang, ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Respon dari masyarakat terhadap keuangan desa sangat baik, dengan jarang adanya keluhan. Selama ini, kami belum menerima masukan atau tanggapan negatif dari masyarakat terkait keuangan desa”. (Wawancara 3 Januari 2024)

Hal senada juga dikemukakan oleh bapak Nurdin Kasim Selaku BPD di Desa Binuang

“Aparatur Di Desa kita memegang tanggung jawab terhadap keuangan desa dan juga menjalankan terbuka dengan masyarakat. Laporan keuangan secara rutin di cetak dalam bentuk baliho kemudian di pasang di lokasi-lokasi strategis, supaya masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Informasi hal keuangan juga disampaikan dalam pertemuan dusun yang diadakan setiap bulan serta pada pertemuan tingkat RT.” Wawancara 3 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan tokoh

masyarakat, bapak Muh. Arib mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat terhadap laporan keuangan Desa Binuang masih rendah, karena tidak banyak masyarakat yang paham. Masyarakat hanya mengikuti dan menaruh harapan yang tinggi kepada aparatur desa, semoga aparatur Desa Binuang amanah dalam menjalankan tugasnya.” (Wawancara 10 Januari 2024)

terungkap bahwa partisipasi masyarakat Desa Binuang terhadap keuangan desa masih dianggap rendah. Masyarakat tampak kurang begitu peduli terhadap aspek keuangan desa, termasuk baik pendapatan maupun pengeluaran. Hanya sedikit masyarakat yang tau dan paham tentang keuangan desa. Masyarakat hanya menaruh harapan besar kepada aparatur desa untuk menjalankan tugasnya dengan amanah.

3. Kualitas sumber daya

Kualitas sumber daya merujuk pada kemampuan aparatur dalam mencapai tujuan, yang dinilai dari tanggung jawab dan kualitas sumber daya yang dimilikinya. Tanggung jawab dievaluasi berdasarkan bagaimana aparatur desa menjalankan tugasnya, sementara kualitas dinilai dari tingkat pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penilaian kinerja aparatur Desa Binuang menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Semua anggota aparatur desa memahami tugas dan

fungsinya dengan baik, dan mereka bekerja secara maksimal untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi masyarakat.

Dalam hal pendidikan, rata-rata anggota aparatur Desa Binuang memiliki latar belakang pendidikan SMA, D3, dan S1. Namun, dari segi pelatihan, terutama dalam pengelolaan keuangan yang menggunakan sistem, masih terdapat kekurangan. Hanya operator yang mendapatkan pelatihan dari Kecamatan, sementara pelatihan untuk anggota lainnya masih kurang.

Keterampilan Aparatur Desa Binuang dalam mengoperasikan komputer dapat dianggap sudah cukup baik. Secara rata-rata, hampir seluruh anggota aparatur desa memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer, kecuali dua orang yang masih belum terampil. Operator siskeudes juga telah mahir dalam mengoperasikan sistem tersebut. Selama penggunaan siskeudes, tidak terdapat kendala signifikan yang dihadapi.

H.Andi Hendra, selaku Kepala Desa, menjelaskan kualitas sumber daya aparatur Desa Binuang dengan kata-kata sebagai berikut:

“Aparatur Desa Binuang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya, dengan pemahaman yang baik terhadap tugas dan fungsinya. Mereka bekerja secara maksimal untuk mencapai hasil yang baik dan memuaskan masyarakat. Namun, terdapat satu ketidaksesuaian terkait operator siskeudes, di mana seharusnya ditangani oleh sekretaris desa, namun karena pertimbangan usia, tugas tersebut dialihkan kepada kepala urusan keuangan.

latar pendidikan anggota aparatur Desa Binuang memiliki latar belakang pendidikan beragam, dengan rata-rata lulusan SMA dan S1. Pelatihan pengelolaan keuangan desa hanya diberikan kepada operator siskeudes, dan dilakukan tidak rutin oleh kabupaten untuk semua operator siskeudes di wilayah tersebut. Meskipun demikian, keterampilan dalam mengoperasikan komputer sudah cukup baik secara umum, hanya ada dua orang yang belum mahir. Sementara itu, operator siskeudes sudah terampil dalam mengoperasikan sistem tersebut.” (Wawancara 10 Januari 2024)

4. Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan desa (siskeudes) adalah sebuah informasi akuntansi. Siskeudes diluncurkan oleh BPKP pada 13 Juli 2015. Siskeudes diperuntukkan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Tujuan diluncurkannya siskeudes yaitu memudahkan pelaporan keuangan, menata kelola keuangan desa, serta meningkatkan kinerja aparatur desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa Bapak Andi Sandra :

“Siskeudes adalah sistem keuangan desa yang merupakan aplikasi yang diinisiasi oleh kementerian dalam negeri sebagai pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri no 113 tahun 2014 yang dibuat untuk mempermudah pemerintah desa dalam menyusun laporan khususnya yang berkaitan dengan keuangan desa.”

Dalam pengelolaannya desa sudah diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus ke pemerintahannya sendiri serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan sumber daya yang dimiliki baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia, begitupun di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan yang dimiliki oleh desa.

Desa memiliki peran yang begitu besar dengan tanggung jawab yang besar pula. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini sesuai dengan penerapan Siskeudes yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini sesuai juga dengan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Bab 2 mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan kepada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan tertib anggaran

Desa Binuang sudah menggunakan sistem dalam mengelola keuangan desa. Sistem desa yang dipakai Desa Binuang adalah sistem keuangan desa (siskeudes). Desa Binuang menggunakan sistem keuangan desa sejak tahun 2018. Sebelumnya Desa Binuang dalam pembuatan laporan keuangan secara manual, yaitu menggunakan microsoft excel. Berikut pernyataan Hasriani selaku operator siskeudes:

“Desa Binuang sudah menerapkan siskeudes dalam mengelola keuangan. Penggunaan siskeudes pada Desa kami sudah sejak tahun 2018. Sebelumnya kami menggunakan excel untuk mengelola keuangan desa.” (wawancara 10 Januari 2024).

Pengoperasian siskeudes dilakukan sendiri oleh operator khusus siskeudes atau perangkat desa bagian kaur keuangan, Desa Binuang dalam mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes yaitu dengan menunjuk operator siskeudes. Penunjukan operator siskeudes ditetapkan dengan keputusan kepala desa atau SK. SK menjadi dasar bagi operator desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Operator desa selain mengurus siskeudes boleh melaksanakan tugas yang lain yang berhubungan dengan bidang computer. hal ini sesuai dengan pernyataan operator desa Ibu Hasriani. Didukung dengan pernyataan sekretaris desa Bapak Andi Sandra :

“Siskeudes diinput tentunya oleh operator tentunya dan sebagai staf kaur keuangan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa”

Kendala yang dihadapi dalam proses penginputan data melalui siskeudes sudah tidak ditemukan, karena dalam prosesnya pemerintah desa sudah diimbangi dengan pelatihan-pelatihan khususnya untuk operator desa dalam proses penginputannya. Bimbingan teknik siskeudes pada Desa Binuang diberikan langsung oleh Kabupaten. Desa Binuang dalam mengimplementasikan siskeudes sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Bimbingan teknik yang dilakukan secara rutin

oleh Kecamatan Balusu meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan pada Desa Binuang. Sarana dan prasarana yang memadai turut membantu memperlancar proses pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan siskeudes untuk mengelola keuangan desa sangat membantu bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa diawali dengan data perencanaan sampai akhir, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Kepala Desa Bapak H.Andi Hendra.

“Merasa terbantu, jadi dokumen khusus di siskeudes dalam perencanaan awal sampai akhir beres, jadi pengelolaan keuangan itu terbantu karena adanya siskeudes.”

Perubahan yang dirasakan setelah menggunakan aplikasi siskeudes pertanggungjawaban kepala desa dan laporan-laporan dapat disusun sebaik mungkin dengan mengacu peraturan yang sudah ditetapkan. Sebelum adanya aplikasi siskeudes pemerintah desa belum memiliki regulasi yang tepat untuk pengelolaan keuangan desa. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Sekretaris Desa Bapak Andi Sandra

“Pertanggungjawaban kepala desa dan laporan-laporan lainnya dapat di susun sebaik mungkin dan mengacu terhadap peraturan yang ada. Jadi adanya siskeudes sangat terbantu untuk desa, dari perencanaannya di susun secara matang dimulai dari musdus di setiap desa, kecuali peraturan dari pemerintah tidak bisa diganggu lagi seperti bantuan BLT. Jadi peraturan yang digarap pemerintah desa mengacu dari usulan-usulan masyarakat dari setiap dusun dan dibawa untuk di musyawarahkan di desa dan dibawa 2 usulan dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Alhamdulillah adanya siskeudes sangat membantu dalam menyusun laporan keuangan”.

Menurut dua pernyataan diatas, setelah menggunakan aplikasi siskeudes membantu kepala desa untuk mempertanggungjawabkan laporan-laporan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada. Berbeda dengan sebelum menggunakan siskeudes yaitu secara manual yang membutuhkan waktu lama dalam menyusun laporan keuangannya. Tapi sejak tahun 2014 sudah ada peraturan pemerintah mulai dari Permendagri No 114 terkait pembangunan desa dan Permendagri No 113 terkait keuangan desa dan ditindaklanjuti serta diperbaharui dengan Permendagri

No 20 Tahun 2018 mengenai keuangan desa yang akhirnya membantu pemerintah desa dalam keuangan desa, sejak penggunaan aplikasi siskeudes pada tahun 2016 meskipun dilakukan secara offline dan memulai penggunaan aplikasi siskeudes secara online pada tahun 2018 sangat membantu dalam menyusun laporan dengan rapi dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

Jadi adanya siskeudes membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, dan laporan-laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dimulai dari perencanaan sudah tersusun dengan matang, karena sudah mendapat usulan dari masyarakat melalui musdus di setiap dusunnya, tetapi ada pengecualian untuk BLT, karena itu merupakan sudah termasuk peraturan pemerintah pusat.

5. Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Siskeudes

Desa Binuang dalam mengelola keuangan menggunakan sistem keuangan desa. Terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pengelolaan keuangan menggunakan siskeudes. Standar operasional yang dipakai adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah aparatur desa. Pemegang kekuasaan adalah kepala desa, koordinator PPKD adalah sekretaris desa, yang menjalankan PPKD adalah kepala urusan. Pada Desa Binuang Pelaksana kegiatan adalah semua aparatur Desa Binuang, koordinator PPKD adalah kepala bagian keuangan. Kegiatan dirincikan dalam SOP sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dari urusan dokumen, tenggat waktu, dan

masing-masing tanggung jawab pelaporan. Sebagaimana pernyataan Bapak Andi Sandra selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Desa Binuang dalam mengelola keuangan berdasarkan SOP yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Baik dari urusan dokumen, tenggat waktu, dan tanggung jawab laporan. Pemegang kekuasaan adalah kepala desa, koordinator seharusnya sekretaris desa tapi di Desa kami di koordinatori oleh bagian keuangan, pelaksana adalah semua aparatur Desa Binuang.”

Pengelolaan keuangan desa mendorong terwujudnya kinerja aparatur desa dengan melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Adanya []pengelolaan keuangan desa dapat mendorong terwujudnya kinerja aparatur Desa Binuang yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa ada tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan. Aparatur Desa Binuang dalam mengelola keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Berikut hasil penelitian tentang pengelolaan keuangan desa melalui sesuai dengan tahapannya:

1) Perencanaan

Sebelum melaksanakan program kerja pemerintah desa melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Perencanaan adalah upaya aparatur desa untuk membuat arah kebijakan yang dilakukan pada sebuah desa. Perencanaan dibuat untuk menentukan hal-hal yang ingin dicapai. Tanpa perencanaan yang baik pelaksanaan akan kurang maksimal. Perencanaan yang dilakukan oleh Desa Binuang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, biasanya pada bulan September.

Perencanaan dilakukan di tingkat dusun terlebih dahulu yang disebut dengan musyawarah dusun (musdus). Musdus atau

musyawarah dusun dihadiri oleh Kepala Dusun, BPD, RT, RW, dan masyarakat setempat. Musdus membahas tentang rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan, selain itu juga menyampaikan aspirasi masyarakat pada tingkat dusun. Selanjutnya adalah musyawarah desa atau yang disebut dengan musdes. Musyawarah desa dilaksanakan setelah terselenggaranya musyawarah dusun.

Hasil dari musyawarah desa selanjutnya diinput pada siskeudes, yaitu pada akun perencanaan. Program hasil perencanaan tahun ini akan dilaksanakan pada tahun depan. Selain perencanaan kegiatan juga menginput rencana anggaran yang dibutuhkan. Apabila program tidak terealisasi maka bisa direvisi, yaitu bisa diganti untuk tahun depannya. Terkait perencanaan tersebut Hasriani sebagai operator siskeudes menyatakan sebagai berikut:

2) Penganggaran

Proses penganggaran dimana pemerintah melakukan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes. Pemerintah akan menyusun APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun anggaran APBDes Desa Binuang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Uraian Anggaran APBDesa Tahun 2024

No	Uraian Belanja	Jumlah
1	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.047.944.150
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 541.161.659
3	Pembinaan Masyarakat	Rp. 77.954.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 121.984.000
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak	Rp. 194.400.000
	Jumlah	Rp. 1.983.443.809

Sumber : APBDesa Tahun Anggaran 2024

Proses penganggaran APBDes secara keseluruhan dapat disebut dengan rencana kegiatan pemerintah desa, dan melakukan musyawarah untuk selanjutnya akan disetujui bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terkait penganggaran yang disusun dan akan ditetapkan dalam peraturan desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan operator desa Ibu Hasriani.

“Pemerintah desa khususnya kepala desa, sekdes, serta perencanaan menyusun rencana keuangan tahunan dan dimusyawahkan serta disetujui bersama oleh BPD dan ditetapkan dalam peraturan desa” (Wawancara 10 Januari 2024)

Jadi penganggaran merupakan lanjutan dari perencanaan, pemerintah desa menyusun APBDes yang akan direalisasikan selama satu periode untuk bidang penyelenggaraan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Tetapi selama dua tahun 2020 dan 2021 selama covid-19 itu

dana APBDes diprioritaskan untuk kegiatan penanggulangan bencana darurat dan mendesak itu mengenai dana desa sampai sekarang.

3) Pelaksanaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga mendapatkan informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh belanja kegiatan yang sudah dianggarkan di APBDes baik penerimaan maupun pengeluaran desa. Masing-masing penerimaan maupun pengeluaran akan ada bukti terima oleh pemerintah desa dan untuk belanja akan ada bukti terlampir seperti surat permintaan pembayaran satu dan dua, surat pertanggungjawaban belanja, bukti surat pencairan, bukti kwitansi, dan bukti penarikan dari bank. Hal ini sesuai dengan pernyataan sekretaris desa bapak Andi Sandra.

“...Proses penatausahaan dimulai dengan mencatat segala bukti yang diterima oleh pemerintah desa, dan untuk belanja kegiatan yang dilaksanakan akan bukti terlampir dan untuk di siskeudes misalnya surat permintaan belanja surat pertanggungjawaban belanja, bukti surat pencairan, bukti kwitansi, ada SPP 1 dan 2, terus ada juga bukti penarikan dari bank, ini merupakan data penatausahaan yang dikeluarkan siskeudes dan untuk laporan itu terdapat format laporannya masing-masing.”
(Wawancara 10 Januari 2024)

Sedangkan menurut Operator Desa Ibu Hasriani untuk kegiatan atau data yang akan diinput melalui siskeudes harus diketahui terlebih dahulu dana apa yang masuk ke rekening baru bisa diinput dengan catatan APBDes sudah dimpor dan sudah diposting oleh admin kabupaten

Berdasarkan dua pernyataan diatas tahap ini merupakan proses pencatatan transaksi yang mencakup segala transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa untuk APBDes selama satu tahun anggaran.

4) Pembukuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28, pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan yaitu untuk menyampaikan hasil kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan dalam satu periode.

Sejak menggunakan aplikasi siskeudes, pembukuan merupakan laporan keuangan yang dibuat secara otomatis, karena merupakan hasil dari laporan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan. Pemerintah desa akan bertanggung jawab sesuai yang terjadi di lapangan dalam mengelola keuangan desa untuk selanjutnya diinput dengan siskeudes, hal ini tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Kepala Desa Bapak H.Andi Hendra.

“Untuk melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan khususnya pemerintah desa menginput data ke siskeudes itu sesuai dengan bukti-bukti ataupun realisasi yang terjadi di lapangan kemudian dilampirkan dalam setiap penyusunan laporan”.

Jadi, dalam proses pembukuan dibutuhkan pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat luas kepada pemerintah desa. Dengan pembukuan pemerintah desa akan menyampaikan laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, pemerintah desa senantiasa akan menyampaikan informasi terkait laporan keuangan kepada masyarakat baik secara

langsung melalui perkumpulan-perkumpulan yang diadakan oleh pemerintah Desa Binuang maupun melalui papan informasi atau baliho.

Setelah menyampaikan laporan keuangan melalui siskeudes, perangkat desa akan tetap melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokoknya masing-masing, karena aplikasi ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa maka yang memiliki tugas dan fungsinya adalah kaur keuangan dengan dibantu oleh operator dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Binuang dilakukan setiap bulan. Pelaksana kegiatan adalah semua aparatur Desa Binuang dan tim yang ditunjuk oleh Desa Binuang. Pengelola keuangan desa adalah aparatur Desa Binuang yaitu kepala bagian keuangan. Pelaksanaan yang terealisasi maupun tidak terealisasi akan diinput pada siskeudes yang dilakukan oleh operator siskeudes.

Kepala desa berperan sebagai pengawas sekaligus mengoreksi laporan yang telah dibuat oleh bagian keuangan. Laporan yang belum sesuai akan diperbaiki oleh bagian keuangan. Laporan yang sudah sesuai selanjutnya diinput ke siskeudes oleh operator siskeudes. Sinergitas yang baik tentu mendapatkan hasil yang baik.

Pengalokasian dana semua dikelola oleh aparatur desa, disesuaikan dengan kebutuhan desa. Alur keuangan desa yaitu dari pusat setelah itu masuk ke Bank Sulselbar, selanjutnya diambil oleh kepala urusan keuangan dan kepala desa. Uang yang sudah diambil kepala urusan keuangan dan kepala desa selanjutnya diserahkan ke PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) masing-masing. Semua dana diserahkan ke PKA masing-masing, sehingga tidak ada dana yang mengendap. Apabila program kerja tidak terealisasi, maka dana masuk

ke rekening desa dan dicatat sebagai silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut berikut tanggapan kepala bagian keuangan :

“pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap bulan. Pengelolaan keuangan desa yaitu kepala bagian. Program kerja yang terealisasi maupun tidak terealisasi diinput pada siskeudes. laporan dibuat oleh bagian keuangan, selanjutnya dikoreksi oleh kepala desa, kemudian diinput oleh operator. Alur keuangan desa yaitu dari pusat ke Kabupaten, kemudian masuk Bank Sulselbar, selanjutnya diambil oleh kepala desa dan kepala bagian keuangan. Setelah itu dibagikan pelaksana kegiatan masing-masing sehingga tidak ada uang mengendap.”

Jadi untuk perangkat desa lainnya tetap mempertanggungjawabkan isi laporan keuangan tersebut dari mulai laporan APBDes setiap perangkat desa sebagai pelaksana kegiatan yaitu kaur dan kasi tetap ikut jugamempertanggungjawabkan dengan menandatangani setiap laporan yang sudah di print out dengan tugasnya masing-masing.

B. Pembahasan

Evektifitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dalam mendukung Kinerja Aparatur Desa

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan aplikasi sistem keuangan dalam mendukung kinerja aparatur desa di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

- a. Keberhasilan penerapan aplikasi siskeudes di Desa Binuang jika dilihat dari sumber daya manusia (SDM) sudah mampu untuk menerapkan aplikasi siskeudes tersebut. Hal ini kita bisa lihat dari tingkat pendidikan pemerintah Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru di peraturan Desa

Binuang 2021. Diawali dengan pengetahuan terkait aplikasi siskeudes, pemerintah desa sudah paham dan mengetahui terkait pengoperasian aplikasi siskeudes. Dioperasikan langsung oleh operator siskeudes sendiri dan sudah mampu dalam mengoperasikan siskeudes dengan baik, karena sudah didampingi pelatihan-pelatihan dalam mengoperasikan siskeudes meskipun terdapat pembaharuan setiap tahunnya. Operator siskeudes juga berkoordinasi baik dengan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dengan tujuan agar pengelolaan keuangan desa yang diinput melalui siskeudes dapat lebih valid. Selanjutnya sarana prasarana yang ada di kantor Desa Binuang sudah mendukung dengan adanya laptop khusus untuk operator desa dan printer untuk mencetak laporan keuangannya.

- b. Perubahan yang dirasakan setelah menggunakan aplikasi siskeudes pertanggungjawaban kepala desa dan laporan-laporan dapat disusun sebaik mungkin dengan mengacu peraturan yang sudah ditetapkan. Sebelum adanya aplikasi siskeudes pemerintah desa belum memiliki regulasi yang tepat untuk pengelolaan keuangan desa, tapi sejak tahun 2014 sudah ada peraturan pemerintah mulai dari Permendagri No 114 terkait pembangunan desa dan Permendagri No 113 terkait keuangan desa dan ditindaklanjuti serta diperbaharui dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 mengenai keuangan desa yang akhirnya membantu pemerintah desa dalam keuangan desa, sejak penggunaan aplikasi siskeudes pada tahun 2016 meskipun dilakukan secara offline dan memulai penggunaan aplikasi siskeudes secara online pada tahun 2018.
- c. Hasil akhir dari adanya siskeudes yaitu sangat membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa khususnya dalam membuat laporan-laporan baik dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Akhirnya pencapaian tujuan adanya aplikasi siskeudes ini

sangat baik untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan awal diciptakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah membantu pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa agar lebih baik dan pengelolaan tersebut menghasilkan laporan keuangan. Penjelasan diatas bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Binuang dapat dikatakan berhasil hal ini dapat diukur dari sumber daya manusia (SDM) yang ada di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru sudah memadai. Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di Desa Binuang dapat dikatakan memadai dengan adanya operator yang dapat menjalankan aplikasi siskeudes dengan baik dan selalu berkoordinasi kepada kaur keuangan maupun perangkat desa lainnya. Dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Pemerintah Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini untuk pengelolaan alokasi dana desa (ADD) harus diperlukan perangkat desa yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam mengelola dana tersebut.

Hal ini sesuai dengan pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol menurut Campbell J.P adalah:

- 1) Keberhasilan program, didukung dengan tersedia sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana.
- 2) Kepuasan terhadap aplikasi sistem keuangan desa.
- 3) Tingkat input dan output sudah tertera seperti penjelasan di atas berasal dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan.
- 4) Pencapaian tujuan menyeluruh dari pengoperasian siskeudes untuk mengelola keuangan desa.

Adanya penerapan siskeudes memberikan manfaat bagi aparat Desa, khususnya operator siskeudes. Siskeudes mudah digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia mudah untuk dipahami dan dimengerti. Siskeudes merupakan sistem yang sederhana namun baik untuk digunakan. Siskeudes bisa digunakan secara online maupun offline.

Siskeudes menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan. Siskeudes menghasilkan keseragaman atas pengelolaan dan laporan keuangan yang dihasilkan. Keseragaman ini memudahkan dalam penilaian kualitas kinerja. Keseragaman laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mudah dipahami oleh pengguna dan masyarakat umum.

Siskeudes pada Desa Binuang sudah diimplementasikan dengan baik, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Operator dapat mengaplikasikan dengan baik dan sesuai SOP. Operator siskeudes menjadi lebih mudah dalam penginputan data. Aparatur desa menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel, dan transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Binuang sudah baik, sudah berdasarkan SOP. Pengelolaan yang baik meningkatkan kinerja aparat dan kualitas laporan. Kinerja yang baik menghasilkan kualitas laporan yang baik. Kualitas laporan yang baik meningkatkan integritas dan menjadi nilai tambah bagi aparat Desa Binuang.

Sistem keuangan berjalan dengan baik dan meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan yang baik meningkatkan kinerja aparat desa. Desa Binuang sudah baik dalam mengimplementasikan sistem dan

melakukan pengelolaan sesuai SOP. Namun dalam mengimplementasikan sistem tidak sesuai prosedur, yaitu operator siskeudes belum sesuai dengan SOP.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait “Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa (Studi Kasus Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru)” dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) sudah dapat dikatakan efektif dan berhasil dalam penerapannya dengan dilihat dari tingkat sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan desa Binuang dibuktikan dengan adanya operator desa untuk mengoperasikan siskeudes dengan baik dengan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Binuang dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing, dan mendapat respon yang baik dari masyarakat dari awal penyusunan laporan anggaran APBDes sampai selesai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Sebaiknya pemerintah Desa Binuang melakukan pengangkatan operator khusus untuk penggunaan SISKEUDES bukan bendahara sehingga tidak terjadi tumpang tindih jabatan, agar pekerjaan yang dilakukan dapat tercapai secara lebih maksimal
2. Untuk Penggunaan Sistem Keuangan Desa ada baiknya jika setiap Perangkat desa dapat mengaksesnya, sehingga dapat menginput laporannya masing-masing dan operator khusus hanya menindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, G. (2003). Analisis Consumer Decision Model Untuk Pengukuran Efektivitas Periklanan. *Jurnal Ilmiah” Manajemen & Bisnis” Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- Arianto, A., & Kahpi, A. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Jurnal Perkembangan Hukum Alauddin* , 2 (2), 183-194.
- Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34-50.
- Dewi, R., Faturahman, F., & Martaliah, N. (2023). Analisis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. AE Publishing.
- Felisitas, L., Mitan, W., & De Romario, F. (2023). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan Doreng. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 276-291.
- Guspul, A., & Solehatun, S. (2017). Tingkat pendidikan, masa kerja, motivasi kerja pengaruhnya terhadap kinerja perangkat desa di kecamatan kaliwiro wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(1), 74-89.
- Hasibuan, J. S., & Silvy, B. (2019, December). Pengaruh disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. In *Prosiding Seminar Nasional USM* (Vol. 2, No.1, pp. 134-147).
- Kasmir. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Muhidin, S. A. (2009). Konsep Efektivitas Pembelajaran. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., & Murinda, A. N. (2019). Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(2), 69-74.
- Mahayu, J. C., Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021, December). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN DESA LOROG TAWANGSARI SUKOHARJO. In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS* (Vol. 4, No. 1).
- Mardaw, M., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2022). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. *e_ Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(08).
- Nurak, Y. V., Mitan, W., & Go'o, E. E. K. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nita. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 243-256.
- pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Prasetyo Budi Saksono, (2009) . Dalam Menuju SDM. Budi Aksara. Jakarta :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Prihardini, F. M. (2018). *Analisis aplikasi sistem keuangan desa: Studi kasus pada Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Pratiwi, DN, & Pravasanti, YA (2020). Analisis penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20 (2), 217-223.
- Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 6.
- Rivan, A., & Maksum, IR (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. (2), 92-100.9, *Jurnal Administrasi Publik (Jurnal Administrasi Publik)*
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2017). Peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2017). Peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 348-354.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm*, 2(1), 52-66.
- Sulistiyowati, S., & Fitriyah, E. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *International Journal of social science and Business*, 3(3), 299-305.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm*, 2(1), 52-66.
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan sains)*, 4(2), 348-354.
- Sefianti, T. (2020). Pengaruh Efektivitas SIA Pada Kinerja Karyawan Dengan Budaya Kerja, Insentif dan Motivasi Kerja Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Dagang Di Kota Subang (Studi pada Perusahaan Dagang Yang Berada di kota Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 70-78.
- Setyawati, N., & Tahwin, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. *BBM (Buletin Bisnis & Manajemen)*, 7(2), 139-149.
- Setyaningsih, Arum & Nugroho, Ahmad & Kaukab, M.. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). 3. 1-14.
- Taufik, T. (2008). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal ekonomi*, 17(01).
- Wiguna, I. M. D. P. D., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)(Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Wahyuni, S. (2019). *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

- Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169-193.
- Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2019). Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *IndonesiaAccounting Journal*, 1(2), 105-111.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.
- Zenita, V., & Basri, Y. M. (2021). Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Akuntansi*, 22(1), 88-108.
- <https://tegalharum.desa.id/tugas-pokokdan-fungsi-pemerintah-desa>
(diakses tanggal 08 Maret 2024)